

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan dunia terhadap berbagai aspek kehidupan manusia semakin menunjukkan bahwa perkembangan yang pesat melahirkan inovasi-inovasi dalam pandangan dunia, produk dan ide-ide lainnya, terutama di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi mencerminkan semakin beragamnya kebutuhan dalam kehidupan masyarakat sehingga mendorong para pelaku ekonomi untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen.¹ Aktifitas kegiatan ekonomi kedua belah pihak sangat erat dari hubungan hukum terkait pelaksanaan hak dan kewajiban. Meskipun demikian, dalam upaya mencapai hal tersebut terkadang disparitas pandangan atau pendapat antara para pihak dapat menyebabkan terjadinya sengketa.

Sengketa yang biasa terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha disebabkan karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan dan kerugian salah satu pihak.² Menurut Shidarta sengketa konsumen adalah sengketa yang menyangkut pelanggaran hak-hak konsumen. Ruang lingkupnya mencakup semua aspek hukum, baik perdata, pidana maupun administrasi. Akibatnya, istilah litigasi transaksi konsumen akhirnya tidak digunakan dan tampaknya lebih sempit, hanya mencakup aspek

¹ Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H., Perspektif Hukum sebagai landasan pembangunan ekonomi di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol XXVIII, No. 2, hlm. 3. Dikunjungi tanggal 24 April 2022 Jam 20.29.

² Bustamar, 2015, Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *JURIS*, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 38. Dikunjungi tanggal 03 Januari 2022 Jam 23.35.

hukum perdata.³ Lahirnya sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen juga disebabkan dari lingkup keperdataan dimana masing-masing pihak pada saat membuat suatu perikatan atau perjanjian sangat menginginkan dilaksanakannya perikatan atau perjanjian tersebut, diusahakan dengan sempurna segala isi dan tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.

Dalam praktiknya, adakala terjadi keadaan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, terdapat adanya kelalaian dalam pelaksanaan prestasi dan isi perjanjian yang dibuat melanggar Undang-undang. Suatu perjanjian menjadi batal jika salah satu pihak tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota yang menyatakan bahwa agar perjanjian itu sah, harus dipenuhi empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat subyektif mewakili dua syarat pertama yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian dan dua syarat yang terakhir berkaitan dengan syarat obyektif serta berhubungan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dijalankan sebagai prestasi maupun utang dari para pihak.⁴ Perjanjian hanya mengikat para pihak, hal ini ditegaskan oleh Pasal 1340

³ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan 3, Grasindo, Jakarta, hlm. 165.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, RajaGrafindo Perkasa, hlm. 53.

KUHPerdata secara lisan dan tertulis dan masing-masing pihak wajib menghormati perjanjian yang ditandatangani.

Pada umumnya perjanjian dibuat secara tertulis dalam berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta otentik adalah akta yang dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang. Pejabat umum yang berwenang adalah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para pejabat umum ini adalah notaris/pejabat pembuat akta tanah, hakim, pegawai catatan sipil, dan lainnya. Sementara itu Akta di bawah tangan atau akta bawah tangan menurut Pasal 1874 KUHPerdata adalah akta yang dibuat tidak di depan pejabat yang berwenang, tetapi pihak yang membuat akta di bawah tangan ini saja yang menandatangani akta tersebut. Akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

- 1) Bentuknya yang bebas.
- 2) Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum.
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
- 4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁵

Pada Surat pengakuan/perintah membayar utang atas nama dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan termasuk golongan surat yang berharga. Surat pengakuan/ perintah membayar utang atas nama adalah surat yang diterbitkan dan ditandatangani dan diserahkan kepada kreditur, tetapi dengan maksud tidak ingin dialihkan kepada orang lain. Jika di kemudian hari surat itu ingin diteruskan

⁵ Rony Fauzi, 2010, "Pembatalan Akta Jual Beli yang Dibuat Dihadapan PPAT oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang", Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm. 27.

kepada pihak lain, maka untuk itu penyampaian harus dilaksanakan dengan cara cession yang mana terdapat kesulitan dan diawasi oleh debitur. Debitur tidak diminta persetujuannya, maka sesi tersebut tidak mengikat padanya. Bilamana Surat Pengakuan Hutang atas nama berisi pengakuan debitur, bahwa ia telah berhutang kepada kreditur sejumlah uang tertentu kemudian selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dengan bunga tertentu.⁶ Jika pada unsur-unsur surat pengakuan hutang tidak memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yakni syarat subjektif dan objektif, oleh sebab itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum sehingga menjadi titik awal sengketa keperdataan yang dapat terjadi.

Setiap sengketa yang terjadi antara kedua pihak terhadap penyelesaiannya dapat ditempuh berbagai jalur berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Secara yuridis, penyelesaian sengketa diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK).⁷ Pada jalur penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen khususnya diatur pada Pasal 45 Ayat 2 UUPK menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, atau melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang artinya UUPK mengakui adanya tiga jalur penyelesaian, yang dapat dilakukan melalui pengadilan, Badan

⁶ Dr. Serlika Aprita, 2021, *Hukum Surat-Surat Berharga*, NoerFikri, Palembang, hlm. 10.

⁷ Nurul Fibrianti, 2015, Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 112. Dikunjungi tanggal 03 Januari 2022 Jam 00.30.

Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut BPSK dan Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁸ Sederhana, biaya murah dan cepat menjadi keunggulan dalam penyelesaian sengketa melalui diluar pengadilan atau badan yang bisa dikatakan sebagai gambaran dari *small claim court*. Dalam hal ini, badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen maupun pelaku usaha diatur pada Pasal 49 UUPK yaitu BPSK. Secara definitif BPSK berdasarkan Pasal 1 Ayat (II) UUPK jo Pasal 1 angka (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 350/MPP/Kep/12/2001 tentang BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di tiap-tiap Daerah Tingkat II setingkat Kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.⁹ Berdasarkan Pasal 52 UUPK tentang tugas dan kewenangan BPSK yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;

⁸ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76.

⁹ Iko Putra Jaya, 2019, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha dan Akibat Hukumnya", Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 3.

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi perkara sengketa konsumen. Sengketa Konsumen berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Sehingga lingkup objek sengketa konsumen dalam hal ini dibatasi hanya menyangkut produk konsumen yaitu barang atau jasa yang pada umumnya digunakan untuk keperluan rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial.¹⁰ Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 3 huruf k bahwa BPSK memiliki wewenang dalam menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen. Kerugian akibat konsumsi barang dan/atau jasa oleh badan komersial untuk kepentingan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi yang diderita. Oleh karena itu, dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen, Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

¹⁰ Bustamar, *Loc. Cit.*

BPSK dalam penegakan hukum, masih terdapat ketimpangan dan kerancuan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen, salah satunya BPSK Kota Padang. Sudah banyak permohonan yang telah diajukan dan diselesaikan oleh BPSK Kota Padang dengan jumlah 111 kasus dalam rentang waktu Januari 2020–Juni 2022, dimana pada Januari 2022 hingga Juni 2022 terdapat sudah lebih dari 18 kasus yang masuk dan sudah masuk ke tahapan persidangan.¹¹ Persoalan terjadi pada kewenangan BPSK Kota Padang dalam mengadili sengketa konsumen, terutama yang berada di luar fungsi dan kewenangannya di bawah amanat UUPK. Seperti halnya dengan putusan arbitrase NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 BPSK Kota Padang.

Sengketa berawal dari perkara antara PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dengan Konsumen yakni Arnis yang mengajukan gugatan ke BPSK Kota Padang. Pihak Konsumen mempermasalahkan tagihan susulan yang telah tertuang di Surat Pengakuan Hutang PLN yang mana setelah pergantian alat ukur Kwh listrik yang baru oleh Tergugat yakni PT.PLN karena tidak akurat dalam pencatatan penggunaan listrik, ditemukan kelebihan biaya dan jumlah listrik yang harus dibayar. Kemudian, hal tersebut PT. PLN menerbitkan surat pengakuan hutang yang telah ditandatangani pihak konsumen. Secara definisi, Surat Pengakuan Hutang PLN merupakan surat yang berisi pengakuan sejumlah tagihan (hutang/ pembayaran yang tertunda kepada PLN) berikut kesanggupan untuk menyelesaikannya terhadap pemakaian listrik oleh konsumen dengan pembayaran secara bertahap.¹² Sehubungan dengan itu,

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sofni (Panitera BPSK Kota Padang), 9 Juni 2022, 15.00 WIB, di BPSK Kota Padang.

¹² PT.PLN (Persero), “Permohonan Ubah Daya”, <https://layanan.PLN.co.id/permohonan-ubah-daya-PLN>, dikunjungi pada tanggal 15 januari Jam 01.30.

Pihak yang menandatangani surat pengakuan hutang PLN bukan pihak konsumen bersangkutan melainkan pihak lain yang tidak ada dan tidak pernah diberi kuasa oleh konsumen yakni Syaiful Bahri.

Berdasarkan kesaksian Syaiful bahri, bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan konsumen kecuali sepesukuan dan tidak memiliki keterkaitan langsung persoalan tagihan susulan dengan syaiful bahri. Sementara itu, berdasarkan keluhan kelistrikan yang dihadapi konsumen, Syaiful Bahri berinisiatif mendatangi kantor Unit Pelayanan Pelanggan PLN Belanti untuk menyelesaikan permasalahan kelistrikan tanpa sepengetahuan pihak konsumen. Dengan demikian hasil penyelesaian tersebut disepakati pembayaran listrik yang belum tertagih yang akan dilakukan secara selama 3 tahun angsuran oleh konsumen, namun syaiful bahri tidak menyadari kesepakatan yang dibuat adalah Surat Pengakuan Utang PLN. Dalam hal ini, berdasarkan pertimbangan hukum, beban pembuktian dan keterangan saksi majelis BPSK Kota Padang memutuskan yakni membebaskan Penggugat (Konsumen) dari tagihan susulan.

Dalam hal ini, apabila yang dipersoalkan ialah keabsahan perjanjian terkait penandatanganan surat pengakuan hutang PLN dan tindakan PT. PLN Kota Padang mengakui surat pengakuan hutang yang sebagai alat bukti dalam penagihan tagihan susulan. Maka perkara tersebut lembaga yang berwenang mengadili yakni Pengadilan Negeri terkait persoalan keabsahan perjanjian yang mana termasuk ranah keperdataan. Menurut pasal 1877 KUHPerdara, jika ada pihak-pihak yang memperlakukan kebenaran tulisan atau tanda tangannya tentang suatu perbuatan penipuan seperti dalam kasus ini, hakim harus memerintahkan agar tulisan itu diperiksa di muka pengadilan. Selanjutnya, terdapat unsur perbuatan

melawan hukum yang melanggar undang-undang pada tindakan Syaiful Bahri yang bukan kewenangannya dalam menandatangani surat pengakuan hutang PLN atas nama Anwar dapat dikenakan pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, lembaga yang berhak dan berwenang memutuskan pokok sengketa adalah pengadilan umum.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 482 K/Pdt.Sus-BPSK/2018, tanggal 27 Maret 2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014. Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan perjanjian yang apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi kewenangan Peradilan Umum, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi referensi Pengadilan umum dalam pembatalan putusan BPSK.¹³

Berdasarkan putusan di atas, kemudian selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 3 huruf k Jo. Pasal 4 Ayat (1) Jo. Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI tentang Tugas dan Wewenang BPSK, jelas dan terang diperiksa dan diputus oleh BPSK adalah sengketa konsumen yang menyangkut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Ketua BPSK dapat menolak gugatan jika bukan kewenangan BPSK sesuai Pasal 17. Maka batas objek yang

¹³ Genia Sandi Pratiwi, 2021, Analisis Putusan BPSK Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Penarikan Kendaraan Konsumen, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 18, No. 1, 2021, hlm. 620. Dikunjungi tanggal 10 Februari 2022 Jam 23.50.

dapat diselesaikan terkait kerugian konsumen terhadap barang atau jasa dan bukan kewenangan BPSK mengadili selain objek sengketa konsumen. Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang No:22/Pdt-Sus BPSK/2020/PN.Pdg tentang pembatalan putusan BPSK Kota Padang menegaskan bahwa sengketa antara PT. PLN Kota Padang (Pemohon Keberatan) dengan Konsumen (Termohon) tersebut tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan merupakan sengketa keperdataan maka dengan demikian BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut sehingga keberatan pemohon dapat dikabulkan dan putusan BPSK NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 dibatalkan.

Berdasarkan uraian diatas, telah menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PERKARA NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020”**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Padang dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun permasalahan yang akan diangkat dan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan BPSK Kota Padang dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Padang dalam putusan perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam hasil penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan yang menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat terkait penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga non litigasi yakni BPSK.
- b. Untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang kewenangan BPSK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah sebagai bahan masukan dan gambaran dalam menetapkan peraturan perundang- undangan dan mengevaluasi kinerja badan penegakan hukum di Indonesia.
- b. Bagi Penegak Hukum diharapkan menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara.
- c. Bagi Masyarakat diharapkan akan memberi informasi dan ilmu pengetahuan yang berguna tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan komprehensif perlu langkah-langkah sistematis dengan menentukan metode penelitian. Metode ialah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian artinya pemeriksaan secara cermat, tekun dan tuntas pada suatu fenomena untuk memperbanyak pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat disimpulkan sebagai langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menyelenggarakan penelitian. Adapun metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.¹⁴ Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengulas kasus-kasus perihal isu hukum yang sedang dihadapi sebagai sumber bahan hukum.¹⁵ Pendekatan kasus yang penulis teliti adalah putusan BPSK Kota Padang NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas terkait obyek penelitian ini, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 134.

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.

mengenai Kewenangan BPSK Kota Padang pada surat pengakuan hutang PT PLN oleh BPSK Kota Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung memperhatikan implementasinya di lapangan dengan menyelenggarakan wawancara secara sistematis terlebih dahulu, dengan kedua belah pihak dalam kasus tersebut, selanjutnya pencatatan hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahwa hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan judul permasalahan yang diteliti. Yang termasuk data sekunder diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah perundang-undangan dan peraturan lainnya merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dan mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata);

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- (4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.;
- (5) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 088-Z. P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- (6) Standar Operasional Prosedur (SOP) BPSK Kota Padang Nomor 01/BPSK-PDG/Tahun 2012 tentang Standar Operasional Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Padang
- (7) Perma No.1 Tahun 2006 Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK.
- (8) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Kelistrikan.
- (9) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020.
- (10) Putusan Pengadilan Negeri Kota Padang Kelas IA NO:22/PDT-SUS BPSK/2020/PN.PDG. 16

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pandangan dari para ahli hukum, termasuk bahan putusan dari BPSK Kota Padang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan objek penelitian terdiri dari artikel, Buku-buku, laporan penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya. Data tersier diperoleh dari:

- (1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;

¹⁶ *Ibid.*, hlm.6.

- (2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang;
- (3) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki;
- (4) Situs atau website hukum.

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

1) Penelitian Lapangan (field Research)

Merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara langsung ke lapangan dan berhubungan judul penelitian “Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perkara (NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020)” yaitu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.

2) Penelitian Kepustakaan (library Research)

Merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen, yaitu dengan, mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang penulis teliti. (Putusan BPSK)
- b. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan terarah kepada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tanya jawab terhadap Majelis dan Panitera BPSK Kota Padang dalam perkara Nomor: NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 dan Hakim Pengadilan Negeri Padang NO:22/PDT-SUS BPSK/2020/PN.PDG.

c.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu pengelolaan terhadap data atau kombinasi- kombinasi dari beraneka ragam pengelolaan terhadap data untuk membuat data itu bermanfaat sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat segera dipakai. Menurut Jogiyanto H.M “Pengelolaan Data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berfaedah”. Sebagai kesimpulan bahwa “Pengolahan Data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan”.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data. Dalam rangka pemecahan masalah maka dilakukan analisis dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi), menafsirkan permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi didapat.v